

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Segala urusan di Indonesia akan diselesaikan secara hukum. Hukum merupakan himpunan peranan-peranan yang hidup bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud dengan mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidik dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Dalam merumuskan suatu proses penyidikan

terhadap kasus tindak pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan dari penggolongan atau sifatnya tindak pidana tersebut.

Ketentuan suatu tindak pidana dapat dipandang dari tindak pidana bersifat khusus dan tindak pidana bersifat umum. Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya (mencabut, merubah dan menambah). Tindak pidana khusus ialah perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana. Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Pengertian lain dari hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Salah satu tindak pidana yang dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana khusus adalah Narkotika, disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Secara umum hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh KUHP, akan tetapi

terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang narkotika dan psikotropika.

Secara umum yang disebut dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi penggunanya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan dalam bidang farmasi adalah “DRUG”, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada pemakai tersebut.

Meskipun narkotika dianggap sangatlah berbahaya bagi setiap orang, namun pada dasarnya narkotika sangatlah bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau dalam bidang kesehatan. Menurut undang-undang yang telah mengatur tentang Narkotika yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika merupakan suatu obat atau zat atau bahan obat yang bermanfaat dalam bidang kesehatan atau di bidang pengobatan atau pun dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan dan dipergunakan dengan tanpa pengendalian dan dosis yang sesuai dengan pengawasan yang ketat.

Apabila narkotika digunakan dengan dosis yang berlebihan maka akan mengakibatkan rasa kecanduan yang berlebih serta membuat si pemakai menjadi ketergantungan atau dapat merugikan orang lain dan dirinya sendirinya. Secara biologis dampak penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika dengan cara berlebihan dapat menyebabkan pengguna mengalami OD, resiko kematian bagi pengguna narkoba semakin besar, dan merusak generasi penerus bangsa

Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah maraknya kasus pemasaran tindak pidana narkoba secara bebas di kalangan masyarakat. Sehingga diperlukan peranan penegak hukum seperti penyidik untuk mengamankan barang bukti narkoba sebagai upaya untuk mengungkap dan menghentikan kasus penyebaran tindak pidana Narkoba di kalangan masyarakat secara umumnya.

Demikian pula halnya dengan penyidikan kasus tindak pidana narkoba di daerah kepolisian Doloksanggul (POLRES HUMBANG HASUNDUTAN) sering mendapatkan kasus narkoba baik itu dari razia tangkap tangan hingga penggunaan narkoba di tempat tertentu. Oleh karena sangatlah penting peranan penyidik dalam hal pengamanan barang bukti narkoba sebagai upaya untuk mengungkap terjadinya kasus tindak pidana narkoba di daerah Doloksanggul kab. Humbang Hasundutan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA. (STUDI DI POLRES HUMBANG HASUNDUTAN)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengamankan barang bukti sebagai upaya untuk mengungkap terjadinya tindak pidana narkoba (Studi di Polres Humbang Hasundutan)?
2. Apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam rangka mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba di wilayah Polres Humbang Hasundutan (Studi di Polres Humbang Hasundutan)

C. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba studi di Polres Humbang Hasundutan.
2. Untuk menjelaskan apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba studi di Polres Humbang Hasundutan.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan bagi penulis terutama bagi pembaca dan memberikan masukan di masa yang akan datang kepada lembaga pemerintah dan pihak Kepolisian wilayah kabupaten Humbang Hasundutan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika di kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan beribawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka terdakwa sebagai manusia. Adapun bentuk dan komponen dari system peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP UU No.8 TaAahun 1981 melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:¹

- a. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana, melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan peradilan pidana.

¹ Gerry Muhammad Rizky, *Kitab undang-undang Hukum Pidana & kitab Undang-undang Hukum Acara pidana*, permata press, hal .194

- c. pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
- d. Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi, menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk bias kembali ke masyarakat.
- e. pengacara berfungsi untuk melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali merupakan penyelidik. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 yang berhubungan erat dengan tugas lainnya yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana mempertanggungjawabkan perilakunya untuk hukum pidana di depan hakim.²

Menurut Yahya Harahap penyelidikan merupakan tindakan tahapan pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau

² *Ibid*, hal.193

metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.³

Istilah polisi berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani berarti kota, kemudian “*polis*” diberi istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. “*polis*” dalam Inggris “*police*”, di Jerman “*polizei*”, Belanda “*politie*”. Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan penyelidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data, proses, cara, perbuatan menyelidiki, pengusutan, pelacakan.⁴

Selain penyelidik, setiap orang juga berhak melakukan penangkapan akan tetapi dalam batasan tertangkap tangan, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban ketentraman dan keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Menurut ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hal. 101,

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2002, hal 1021

penyidik sederhana hukum. Di samping kewajiban dan wewenang penyidik yang dibicarakan diatas yang lahir dan bersumber dari undang-udnang sendiri, ada juga wewenang yang bersumber dari "perintah" penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik.⁵

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUHAP penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan pasal 7 angka 1 KUHAP adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindakan pidana
6. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ,hal.236

9. Mengadakan penghentian penyidikan

Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP , penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kegiatan penyidikan disamping merupakan yang tujuan akhirnya keadilan, kepastian hukum dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, juga menimbulkan beban dan nestapa bagi anggota masyarakat akibat daya paksa yang melekat pada kegiatan penyidikan. Disamping itu jangan sampai kegiatan penyidikan yang sudah memakan waktu yang panjang, melelahkan, menimbulkan, beban psikis dan biaya besar, berakhir dengan penghentian atau penghentian penuntutan karena kurang kuatnya bukti.

Secara garis besar penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Menurut Suharto dan Joenaedi Efendi, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari seta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangkanya.⁶

⁶ Suharto dan Joenaedi Efendi, *PanduanPraktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Kencana, Jakarta, 2013,hal. 47*

2. Tujuan penyelidikan dan Penyidik

Tujuan pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita acara pemeriksaan TKP
- d. Berita acara pemeriksaan tersangka atau saksi.

Penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan. Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya.

penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- d. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- e. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- f. Siapa pembuatnya.

Menurut Gerson Bawengan bahwa tujuan penyidikan adalah: Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu⁷. Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan barang bukti perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pasal 7 dan pasal 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP mengatakan bahwa:

- a. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhal, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketetntraman, dan keamanan

⁷ NURUL TAUFIQ. *PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES LUWU)*, 2015

umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.

- b. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- c. penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ketempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan diatas belum selesai.
- d. pelanggaran larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan tersebut selesai.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 17 juga menjelaskan cara-cara penyidik dalam melakukan penyidikan dan penyidik wajib mempunyai rencana penyidikan. Tujuan lain dari penyelidikan dan penyidik adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran informasi berupa laporan atau aduan yang didapat dari masyarakat ataupun kejadian langsung yang tertangkap oleh kepolisian agar dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti dasar atau bukti yang cukup saja belum dilakukan awal, dikarenakan hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika polisi tidak menguji dahulu informasi yang ada.

3. Fungsi Penyelidikan dan Penyidik

Dalam membahas fungsi dari penyelidikan dan penyidik, harus terlebih dahulu mengetahui istilah dari fungsi dalam bahasa latin "*functus*" yang artinya sebagai tugas atau hubungan timbal balik antar keseluruhan atau bagian. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus

memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan

putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP).

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002).

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya.karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Atau dengan kata lain penyidik ataupun penyelidiklah yang berada di garis terdepan dalam menangani suatu perkara tindak pidana dalam melaksanakan penegakan hukum, tetapi tugas berat tersebut dapat dipikul dengan sangat cermat dan hati-hati.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika.

1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Sebelum masuk ke dalam pengertian dari Tindak Pidana. Terlebih dahulu harus memahami arti dari Hukum pidana. Dimana dalam Hukum pidana mengartikan bahwa hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksi. Menurut Satochid Kartanegara, Hukum pidana dapat di pandang dari beberapa sudut, yaitu:⁸

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Terlihat bahwa pembedaan itu sama sekali tidak dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. pemberian pidana atau pembedaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:⁹

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 7

⁹ MUHAMMAD CAESAR-FSH, *PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES LUWU)*, 06september2020, 18.05

- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat sebenarnya penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strabaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata “*delictum*”. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesi bahwa delik adalah “ perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁰. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memiliki beberapa unsur , yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan dancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah tindak pidana banyak digunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Sedangkan menurut Prof. Sudarto, kata pembedaan adalah sinonim dengan kata penghukuman. tentang hal tersebut beliau berkata bahwa: penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat di artikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).

¹⁰ *Ibid*, hal 161

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. karena tulisan berkisar pada hukum pidana atau dalam arti sempit yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pmeberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.¹¹ Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana , maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹²

a. Unsur Objektif

Unsur Objektif terdapat diluar si pelaku, Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

¹¹ P.A.F.Lamintang,dkk .*Hukum Penitentier Indonesia, cetakan ke-2,Sinar Grafika,jakarta,2012,hal 35*

¹² *Ibid*,hal 50-51

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di alam hatinya.

unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang di rencanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP

Sebagian besar para sarjana berpendapat bahwa hal itu bukan merupakan tindak pidana. Menurut Prof. Moelyanto, SH unsur atau elemen perbuatan tindak pidana terdiri dari:¹³

- a) kelakuan dan akibat (perbuatan)

pada pasal 418 KUHP jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini

¹³ *Opcid*, hal 52

menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; Misalnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif; Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
- e) Unsur melawan hukum subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang megambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian di kembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

2. Pengertian Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan artinya dengan ”*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu.¹⁴

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh- pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *narcosis* yang berarti menidurkan. Dari pengertian tersebut kemudian diartikan sebagai suatu zat atau obat-obatan yang membius sehingga tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.

¹⁴ Moh. Taufik Makaro ,dkk, *Tindak Pidana Narkotika* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005

Menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya *Kapita Selekta Pidana* mengatakan bahwa : perkataan narkotika berasal dari Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff ,mengemukakan defenisi tentang narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika sudah termasuk candu zat –zat yang terbuat dari morphine, codein, methadone.

Menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “Narcotic Identification Manual”. yang dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin bahwa narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya di ambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.¹⁵

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan. untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika.

¹⁵ *Ibid*, hal. 17-18

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, maka diperlukan UU No,22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana mati. Disamping itu, UU No,35 Tahun 2009 mengatur tentang pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan social.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 pasal 6 ayat (1) bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Jenis narkotika di Indonesia sebagai berikut:¹⁶

- a. Opium ; yang berasal dari sejenis tumbuhan *papaver somniferum*, nama lain dari opium adalah madat.

¹⁶*Opcid,hal 23-25*

- b. Heroin (Putaw); kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiate yang paling sering di salahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan hati yang tidak menentu. walaupun, pembuatan, penjualan, dan pemilikan heroin adalah illegal, tetapi di usahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit karakter terminal karena efek analgrsik dan euforik yang baik.
- c. kokain; adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya, kokain merupakan alkolit yang di dapatkan dari tanaman berlukar *erythroxyolin coca*, yang berasal dari amerika selatan , daun dari tanaman berlukar ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulant. nama lain untuk kokain,snow,coke.
- d. Ganja; sejenis tumbuhan tanaman *cannabis sativa*. tanaman kanabis ataupun ganja dipotong kecil-kecil dan digulung menjadi rokok. bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang berbunga yang dikeringkan dan berwarna coklat hitam.

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menjadi topik universal yang dibicarakan berbagai kalangan di berbagai tempat. Di Indonesia, tindak pidana narkotika menjadi sebuah permasalahan serius yang memerlukan upaya yang tepat dalam menanganinya agar tidak menjadi penyakit berkepanjangan yang tidak ada habisnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sendiri diartikan sebagai penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesalahan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika dipergunakan secara proporsional baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, akan tetapi apabila tersebut dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain daripada itu maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Tindak pidana penyalahgunaan terjadi ketika narkotika sebagai zat yang sebetulnya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan kemudian disalahgunakan untuk sebatas bersenang-senang (*pleasure*) dan melupakan (*pain amelioration*) dengan

tanpa memperhatikan efek yang dapat ditimbulkannya. Banyak orang yang mengkonsumsi narkotika hingga tanpa disadari menjadi ketergantungan.

Pembentukan UU NO.35 Tahun 2009 bertujuan:¹⁷

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Penjelasan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika diberikan pada pasal 111 sampai pasal 126 UU Narkotika dalam unsur-unsurnya:

Pasal 111 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

¹⁷ Dr.Aziz Syamsudin,SH., SE.,M.H.,M.AF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 90

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I bukan tanaman

Pasal 113 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa haka tau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan I

Pasal 114 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa haka tau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

b. Narkotika golongan I

Pasal 115 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, mentrasito
- b. Narkotika golongan I

Pasal 116 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang

b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menggunakan narkotika golongan I
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain

Pasal 117 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa haka tau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan I

Pasal 118 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan II

Pasal 119 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12(dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
- b. Narkotika golongan II

Pasal 120 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito
- b. Narkotika golongan II

Pasal 121 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hokum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menggunakan narkotika golongan II
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.

Pasal 122 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- b. Narkotika golongan III

Pasal 123 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- b. Narkotika golongan III

Pasal 124 ayat (1)

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa haka tau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah :

- a. Membawa, mengirim, mengangkut,mentrasito
- b. Narkotika golongan III

Pasal 125 ayat (1)

“setiap oramg yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Unsur objektifnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur subjektifnya adalah:

- a. Menggunakan narkotika golongan III
- b. Terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain.

4. Jenis- jenis Tindak Pidana Narkotika

Perkembangan sosial dan teknologi yang terjadi membuat narkotika ini sendiri berkembang dengan sangat pesat termasuk juga tindak pidana yang berkaitan dengannya. Kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur tentang berbagai bentuk tindak pidana terkait narkotika adalah salah satu alasan penting lahirnya suatu UU Narkotika. UU Narkotika dalam pasal 111 sampai pasal 126 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana narkotika yaitu:

- a) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (pasal 111 ayat (1))
- b) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (pasal 112 ayat (1))

- c) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (pasal 113 ayat (1))
- d) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (pasal 114 ayat (1))
- e) Dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (pasal 115 ayat (1))
- f) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (pasal 116 ayat (1))
- g) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (pasal 117 ayat (1))
- h) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II (pasal 118 ayat (1))
- i) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (pasal 119 ayat (1))
- j) Dengan hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II (pasal 120 ayat (1))
- k) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (pasal 121 ayat (1))

- l) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II (pasal; 122 ayat (1))
- m) Dengan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (pasal 123 ayat (1))
- n) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (pasal 124 ayat (1))
- o) Dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125 ayat (1))
- p) Dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (pasal 126 ayat (1))

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Barang Bukti

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia ,kata Bukti adalah sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. pembuktian adalah perbuatan membuktikan.Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Menuut para sarjana bahwa pembuktian itu:¹⁸

- a. R.subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
- b. Phyllis B. Gerstenfold yaitu sebagai aturan yang menentukan dapat diterimanya semua bentuk bukti di pengadilan
- c. Syaiful Bakhri bahwa pembuktian sebagai ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang,membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan sendiri bahwa pembuktian sebagai ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti,cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.

¹⁸ Eddy,O.S.Hiariej,*Teori & Hukum Pembuktian,Erlangga,Jakarta,2012,hal.5*

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana Narkotika sangatlah sulit sehingga tidak jarang Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim secara diam-diam menyimpangi asas kesalahan dalam hal pembuktian, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tidak jarang menggunakan system pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).¹⁹

Tulisan-tulisan mengenai hukum pidana, istilah “barang bukti” sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu Bahasa Latin: *corpus delicti* atau sebagai **“facts of crime”**(**fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sosok mayat**).

Dalam bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban
- b. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
- c. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika yang menjadi objek dalam jual beli narkotika atau psikotropika.

Maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti merupakan bukti yang terkait amat erat dengan bersalahnya seorang terdakwa.

Pasal-pasal KUHAP di dalamnya terdapat istilah “barang bukti”, yaitu:

¹⁹ Hanafi Amrani, SH., M.H., LL.M., Ph.D, dkk, *Sistem pertanggungjawaban pidana*, cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 218.

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 2: salah satu wewenang penyidik adalah mencari **barang bukti**.
- b. pasal 8 ayat (3) huruf b: dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan **barang bukti** kepada penuntut umum.
- c. Pasal 18 ayat (2): dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta **barang bukti** yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
- d. Pasal 21 ayat (1) : salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan **barang bukti** .
- e. Pasal 181 ayat (1): hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala **barang bukti** dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat (1); jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi.
- f. Pasal 194 ayat (1): dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya **barang bukti** itu harus di rampas untuk kepentingan Negara atau di musnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi.

g. Pasal 203 ayat (2): dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan **barang bukti** yang diperlukan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang di ajukan ke depan pengadilan bukan hanya alat-alat bukti semata-mata, melainkan juga apa yang oleh pasal-pasal KUHAP disebut sebagai barangbukti. Ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP dimana di tentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti, namun pengertian barang bukti tidak di jelaskan. dalam HIR pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapatlah di bagi atas:²⁰

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksana peristiwa pidana
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Barang yang merupakan objek, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara objek mati atau objek bernyawa , maka objek mati adalah benda –benda tak bernyawa, sedangkan

²⁰ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, edisi kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hal.260

yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Jadi, barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu pidana.

2. Jenis-jenis barang bukti

Barang bukti penjelasnya bisa kita lihat dalam KUHAP Pasal 39 ayat (1). Memang tidak ada penjelasan spesifik tentang arti atau pengertian dari barang bukti, tetapi terdapat macam-macam barang yang dapat disita dan dijadikan barang bukti, yaitu:²¹

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Singkatnya, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian, dan di luar dari ketentuan diatas, tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan tidak bisa dipergunakan dalam pembuktian.

²¹ *kitab undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Opcid, hal. 213*

Sedangkan barang bukti hanya berupa barang yang disita untuk menguatkan kedudukan alat bukti yang sah.

Secara eksplisit pasal 184 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian dan penulisan hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik itu sifat asas- asas hukum, norma – norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode ini memiliki klasifikasi khusus dibandingkan dengan metode penelitian bidang keilmuan lainnya. Metode penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

Melalui proses penelitian, tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi penelitian (*field research*) yaitu penulis melakukan wawancara, mengumpulkan data hasil penelitian, membaca dan meneliti berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari Undang-Undang, POLRI, buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Doloksanggul Humbang Hasundutan. Sehingga penulis dapat merumuskan hasil penelitian atau dapat memanfaatkan dengan baik dan dapat memperoleh data begitu juga informasi yang terbaru.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dimana dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku yaitu: Undang-undang Narkotika No.22 Tahun 1977 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang tindak pidana Narkotika, dan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Pendekatan Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud , dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan pendekatan agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat serta mendukung dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika yakni dengan cara melakukan wawancara dengan pihak penyidik kepolisian di Daerah Polres Humbang Hasundutan mengenai tindak pidana Narkotika di Daerah HumbangHasundutan.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini beralamat di KANTOR POLRES HUMBANG HASUNDUTAN yang berlokasi di jalan Doloksanggul- siborong-borong, Tapan Nauli Lintong Ni Huta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian adalah karena saya anak daerah di Humbang Hasundutan kemudian saya juga berniat ingin mengetahui perkembangan khususnya perkembangan sosial di daerah Humbang Hasundutan berdasarkan hal tersebut saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyidik dalam mengamankan barang bukti sebagai upaya untuk mengungkap terjadinya tindak pidana Narkotika (Studi Di PolresDoloksanggul)”.

E. Sumber Bahan-bahan Penelitian

Bahan penelitian sesuai jenis penelitian, maka sumber penelitian menggunakan metode penelitian normatif, terdapat 3 jenis bahan penelitian yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat orang taat akan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim. Bahan hukum yang akan penulis gunakan adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang merupakan hasil yang diperoleh tidak secara langsung melainkan melalui suatu perantara yang berupa data dan informasi yang terdapat dalam buku literatur, jurnal, pakar dari para ahli, buku penunjang, internet, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan yang memberi petunjuk bagi penulis. Dimana penulis lakukan dengan sebagai studi pustaka sebagai suatu referensi agar mendapatkan data dan informasi yang diinginkan. Dimana bahan hukum sekunder ini dibutuhkan penulis yang nantinya akan berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan badan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, artikel, peraturan perundang-

undangan, kitab undang-undang hukum pidana, pendapat para sarjana, bahan kuliah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti di POLRES Doloksanggul mengenai skripsi penulis.

G. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka presentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini.